

**TUGAS AKHIR**

**PERLINDUNGAN DATA KONSUMEN TERHADAP PEMBAYARAN  
HUTANG PINJAMAN ONLINE**



Oleh

**AGUNG SUMA KURNIAWAN**

**NIM.20191440028**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

**2023**

**TUGAS AKHIR**  
**PERLINDUNGAN DATA KONSUMEN TERHADAP PEMBAYARAN**  
**HUTANG PINJAMAN ONLINE**



Oleh

AGUNG SUMA KURNIAWAN

NIM.20191440028

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2023

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Tugas Akhir : Perlindungan Data Konsumen Terhadap Pembayaran Hutang Pinjaman Online**

**Nama Mahasiswa : Agung Suma Kurniawan**

**NIM : 20191440028**

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian Tugas Akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal : *27 Juli*..... 2023


Surabaya, *27 Juli*..... 2023

**Menyetujui,  
Dosen Pembimbing**



**(Levina Yustitiani, S.H., LL.M.)**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surabaya**



**Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.**

**HALAMAN PENGESAHAN**


Nama Mahasiswa : Agung Suma Kurniawan  
NIM : 20191440028  
Judul Tugas Akhir : Perlindungan Data Konsumen Terhadap Pembayaran Hutang Pinjaman Online

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal : 27 Juli ..... 2023

Surabaya, 27 Juli ..... 2023

Dewan Penguji :

Ketua Penguji : Anang Dony Irawan, S.H., M.H.


()

Anggota Penguji : Levina Yustitianiingtyas, S.H., LL.M.

()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surabaya



Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.

## **Abstrak**

Di zaman inovasi perekonomian digital, masyarakat berusaha menemukan temuan baru dalam pengadaan jasa untuk aktivitas pinjaman yang diantaranya terlihat dari keberadaan layanan jasa pinjaman uang dengan basis digital yang dianggap dapat membangun pertumbuhan serta ekonomi nasional. Jenis pengamatan yang dimanfaatkan pada riset ini yaitu riset koheren Penyelesaian sengketa pembayaran Hutang pinjaman online dan perlindungan data konsumen menjadi permasalahan yang kompleks pada era digital saat ini. Konsumen seringkali menjadi korban perlindungan data pribadi mereka oleh pemberi pinjaman online yang tidak bertanggung jawab. Sumber data yang digunakan dalam Penulisan ini adalah melalui peraturan perundang-undangan, dan Kasus hukum yang terkait dengan pembahasan masalah, penyelesaian dan perlindungan data konsumen. Dalam menggunakan jasa pinjaman online. Untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, data dari asosiasi fintech Indonesia (aftech), Pertumbuhan jumlah pengguna dari tahun 2020-2021 mencerminkan potensi pertumbuhan yang lebih lanjut dimasa mendatang. Hasil Penulisan ini menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan data konsumen dan penyelesaian sengketa di Indonesia masih perlu diperkuat. Diperlukan tindakan yang lebih tegas dalam menjamin hak-hak konsumen dan mencegah pencurian data pribadi oleh pemberi pinjaman online. dapat dilakukan beberapa cara dan harus memperhatikan regulasi yang berlaku serta perlindungan data konsumen. Perlu adanya kesadaran dan tanggung jawab dari setiap pihak yang terlibat didalamnya.

***Kata Kunci : Pinjaman online, Perlindungan hukum, Konsumen, Media online, HutangPiutang***

## **Abstract**

In the era of digital economic innovation, people are trying to search for new findings in providing services for lending activities, which can be seen from the existence of money lending services on a digital basis which are considered to be able to build growth and the national economy. The type of observation used in this research is coherent research. Settlement of online loan debt payment disputes and consumer data protection are complex problems in the current digital era. Consumers often become victims of the protection of their personal data by irresponsible online lenders. The data sources used in this writing are statutory regulations and legal cases related to discussing problems, and resolving and protecting consumer data when using online loan services. To provide protection to consumers, data from the Indonesian Fintech association (aftech), the growth in the number of users from 2020-2021 reflects the potential for further growth in the future. The results of this writing show that consumer data protection and dispute resolution policies in Indonesia still need to be strengthened. Stricter action is needed to guarantee consumer rights and prevent theft of personal data by online lenders. This can be done in several ways and must pay attention to applicable regulations and consumer data protection. There needs to be awareness and responsibility from every party involved.

***Keywords : Online loan, Legal protection, Consumer, Online media, Accounts Receivable***

## A. Pendahuluan

*Financial Technology (Fintech)* secara istilah umum yakni salah satu alternatif berinvestasi yang menghadirkan pilihan membuat keinginan untuk mengakses layanan jasa keuangan. Fintech mencakup inovasi keuangan yang dimungkinkan oleh Teknologi Informasi dan sebagai tambahan fintech sering kali digunakan untuk perusahaan baru yang memberikan solusi tersebut. Meskipun demikian fintech juga dapat digunakan oleh jasa yang merujuk pada institusi atau perusahaan keuangan yang telah lama beroperasi dalam industri keuangan. (keuangan incumbent) seperti bank dan perusahaan asuransi. Perspektif ini didukung oleh analisis literatur terkini yang menyebutkan (1) penerapan Teknologi Informasi di bidang keuangan, (2) startup, dan (3) layanan sebagai tiga topik diskusi teratas dari publikasi fintech (Zavolokina, Dolata, & Schwabe, 2016).

Di era digital, kegiatan pinjaman online semakin populer di Indonesia. Namun, semakin meningkat penggunaan layanan ini, semakin banyak pula kasus sengketa pembayaran hutang yang terjadi. pada tahun 2019 terdapat sekitar 15 juta pengguna jasa pinjaman online di Indonesia. Pada tahun 2020 jumlah ini meningkat sekitar 21 juta pengguna, dan diketahui berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Per 5 Agustus tahun 2020 sebanyak 158 perusahaan. Pada tahun 2021 diperkirakan jumlah pengguna meningkat lagi menjadi 27 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Tercatat total penduduk Indonesia berjumlah 277,7 juta orang pada Januari 2022. Tren jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat dalam lima tahun terakhir, sedangkan sampai dengan 9 maret 2023, total jumlah penyelenggara fintech yang berizin di OJK adalah sebanyak 102 perusahaan. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, saat ini jumlah pengguna internet nasional sudah melonjak sebesar 54,25. Selain itu juga terdapat perusahaan pinjaman *online ilegal* yang semakin bertambah jumlahnya. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi adalah undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap informasi pribadi individu. (OJK, 2023)

Pertumbuhan pesat penggunaan internet selama periode 2018-2022 dalam jumlah populasi pengguna internet di negara Indonesia. Kemajuan teknologi dan peningkatan aksesibilitas menjadi faktor utama dalam peningkatan tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir jumlah pengguna internet meningkat secara signifikan terutama di negara berkembang. Ini menunjukkan bahwa internet telah menjadi bagian sehari-hari masyarakat. Sama halnya dengan pengguna layanan pinjaman online juga mengalami peningkatan yang signifikan selama 2018-2022 (Katadata.co.id, 2022). Layanan pinjaman *online* telah menjadi alternatif yang populer bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keuangan mereka. Faktor utama atau kunci utama yang mendorong pengguna layanan pinjaman *online* adalah kepraktisan dan kemudahan akses.

Dalam rangka mewujudkan keseimbangan antara dua kepentingan yang berbeda antara pelaku usaha dan konsumen, maka dipandang perlu bahwa peran Pemerintah dalam perlindungan Pemerintah sangat penting, seperti dalam hal pengawasan, dan menjaga keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Kewenangan pengawasan ini terjabarkan dalam ketentuan perundang-undangan dibidang perlindungan konsumen yang tersebar dan berlaku secara sektoral. Hal itu, sebagai konsekuensi logis atas eksistensi Undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) sebagai

ketentuan payung (*umbrella act*) atau ketentuan yang akan mengintegrasikan berbagai peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan konsumen (Abd. Haris Hamid, 2017). Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan kerangka hukum dan landasan umum untuk melindungi hak-hak konsumen di berbagai sektor, UUPK menetapkan prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh semua undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen. Dengan demikian, UUPK berfungsi sebagai dasar hukum terkait perlindungan konsumen yang ada. (Rizka Noor Hasela, SH, 2020)

Perjanjian berasal dari kata janji yang mempunyai arti persetujuan antara kedua pihak yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Perjanjian yaitu, suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang atau dimana kedua saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Secara umum, hukum perjanjian mengatur hubungan pihak-pihak dalam perjanjian, akibat-akibat hukumnya, dan menetapkan bila pelaksanaan perjanjian dapat dituntut secara hukum. Sedangkan perikatan adalah, suatu perhubungan tersebut diatur dan diakui hukum.

Segala sesuatu yang menjadi akibat atau konsekuensi dari timbulnya perikatan itu mendapat jaminan atas adanya kepastian hukum. Contoh, ketidak terlaksanaannya apa yang menjadi tuntutan atau dalam hal terjadinya wanprestasi terhadap isi perjanjian, maka suatu transaksi hukum dapat dikenakan sanksi. Sanksi tersebut berupa pembayaran ganti kerugian oleh pihak yang melakukan wanprestasi atas kerugian yang diderita oleh pihak lawannya. sistem hukum di indonesia tentang perjanjian diatur dalam pasal-pasal buku III KUH Perdata Tentang Perikatan. Perjanjian dapat dibedakan menurut sifat perjanjiannya, yaitu :

1. Perjanjian konsensual, perjanjian dimana adanya kata sepakat antara para pihak saja sudah cukup untuk timbulnya perjanjian.
2. Perjanjian riil, perjanjian yang baru terjadi kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan.
3. Perjanjian formil, adakalanya perjanjian yang konsensual, adapula yang disyaratkan oleh undang-undang, Di samping sepakat juga penuhi dalam suatu bentuk atau disertai formalitas tertentu. (J.Satrio, 1995)

pasal-pasal buku III KUH Perdata Tentang Perikatan, merupakan hal yang penting dan relevan dalam konteks hukum perdata. Perjanjian dan kontrak adalah bentuk kesepakatan yang mendasari banyak bisnis dan transaksi di dunia hukum perdata. Perjanjian dalam buku III Kuhperdata membantu pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak untuk memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab secara jelas dan tegas. Perjanjian adalah cara hukum yang sah untuk mengatur hubungan berbagai pihak, baik individu maupun perusahaan. Buku III Kuhperdata dapat memastikan bahwa hak dan kewajiban setiap pihak dalam perjanjian diakui dan dilindungi dengan baik. Hal ini akan mencegah adanya penyalahgunaan atau eksploitasi antara pihak yang lebih kuat dan yang lebih lemah dalam perjanjian. Dalam kesimpulan, pemahaman tentang perjanjian yang diatur dalam buku III Kuhperdata tentang perikatan sangat penting untuk memastikan adanya keadilan, perlindungan, dan kepastian hukum dalam bisnis dan transaksi, para pihak dapat dengan yakin dan percaya diri dalam membuat perjanjian yang sah dan mengikat dalam hukum perdata.

Perlindungan terhadap keamanan dan privasi digital memiliki peran penting untuk melindungi, dalam era digital yang semakin maju perlindungan terhadap informasi pribadi dan data sensitif menjadi sangat penting. UU ITE menyediakan kerangka hukum yang melindungi individu dan entitas dari penyalahgunaan data, seperti penipuan, pencurian identitas, maupun serangan *cyber* lainnya. Wanprestasi Pasal 1233-1375 KUHPerdara mengatur mengenai perjanjian merupakan perbuatan melawan hukum kreditur, akan hilang atau terhapus atas dasar alasan keadaan memaksa (*overmacht*). Kurang tepat atau tidak sesuai yang dapat dipakai sebagai dasar wanprestasi adalah jika timbul oleh keadaan-keadaan yang benar dapat diperkirakan oleh penanggung. Namun untuk membenarkan keadaan diluar perkiraan itu, penanggung harus membuktikan akan ada keadaan memaksa diluar perhitungan dan kemampuan. peraturan wanprestasi yang terkait dengan UU ITE dan peraturan perjanjian memberikan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa yang timbul akibat pelanggaran perjanjian *online*. Regulasi yang ada dalam UU ITE dan peraturan perjanjian memberikan kerangka kerja yang jelas dan dapat mendukung inovasi serta pertumbuhan ekonomi digital.

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam sistem elektronik dan peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Untuk meminimalisir jumlah korban *pinjol illegal*, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali melaporkan data terbaru *fintech peer to peer lending* (P2P) ialah bentuk layanan keuangan yang tergolong dalam industri fintech atau platform daring yang menghubungkan peminjam dengan para pemberi pinjaman tanpa melibatkan lembaga keuangan tradisional sebagai perantara. Sampai dengan 10 Juni 2021, total terdapat 125 pinjol yang terdaftar di OJK, atau berkurang 6 fintech dari yang terakhir kali dilaporkan pada akhir mei 2021. (Sari, 2018)

Menurut Pasal 1754 KUHPerdara Pinjam Meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula. Beragam layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi atau yang sering disebut sebagai *Financial Technology (Fintech)* telah menjadi hal yang umum di masyarakat, baik yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut OJK (seperti layanan pada bank, asuransi, atau lembaga keuangan terdaftar lainnya) maupun perusahaan yang belum terdaftar dan diawasi oleh OJK. Di sisi lain, masalah pelanggaran data konsumen juga semakin marak terjadi. Oleh karena itu, diperlukan adanya perlindungan hukum yang cukup kuat untuk melindungi hak-hak konsumen dalam hal ini perlindungan data konsumen dalam transaksi pinjaman online serta penyelesaian sengketa pembayaran hutang. (supramono, 2014)

Pinjaman Online merupakan fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang terintegrasi dengan teknologi informasi, mulai dari proses pengajuan, persetujuan hingga pencairan dana dilakukan secara online atau melalui konfirmasi SMS dan/atau telepon. Undang-Undang atau regulasi terkait perlindungan data pribadi biasanya mengatur hal-hal seperti definisi data pribadi, hak-hak individu terkait privasi dan keamanan data pribadi, persyaratan pengumpulan dan penggunaan data pribadi, pengungkapan data pribadi kepada pihak ketiga, serta sanksi atau konsekuensi bagi

pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi. Undang-Undang atau regulasi tersebut bertujuan untuk melindungi privasi dan keamanan data pribadi individu, mencegah penyalahgunaan data pribadi, serta memberikan hak-hak kepada individu untuk mengontrol penggunaan dan penyebaran data pribadi mereka. Dalam konteks pembayaran hutang dalam pinjaman online, undang-undang perlindungan data pribadi dapat menjadi acuan dalam menjamin keamanan dan privasi informasi pribadi konsumen yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Pinjaman online hadir pertama kali di Indonesia pada akhir Tahun 2014 yang dipelopori oleh Perusahaan Fintech (*Financial Technology*). Kemudian pada tahun berikutnya Bank dan Lembaga Keuangan pun ikut menawarkan berbagai produk pinjaman mudah dengan proses cepat yang tentunya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dasar hukum pinjaman online diatur pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. (Oktaria W k, Abraham F R, 2022)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi konsumen dalam transaksi pinjaman online, regulasi ini memastikan bahwa lembaga keuangan yang menawarkan layanan pinjaman online mematuhi standart perlindungan konsumen yang telah ditetapkan peraturan ini juga mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara layanan pinjaman online, persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara seperti izin usaha, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keuangan yang sehat, dan pelaporan yang teratur. lembaga keuangan yang bergerak di sektor ini harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas untuk mengidentifikasi dan mencegah transaksi yang mencurigakan kepada pihak berwenang.

Cara yang dilakukan oleh *Peer to peer (P2P Lending)* telah menghilangkan fungsi intermediasi yang selama ini dilakukan oleh perbankan. P2P Lending membuat *platform* online untuk menyediakan fasilitas disebut dengan istilah Penyelenggara (*platform*) bagi pemilik dana untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada peminjam dengan return lebih tinggi, sedangkan peminjam dapat mengajukan kredit secara langsung kepada pemilik dana melalui penyelenggara secara online dengan syarat yang relatif lebih mudah dan proses lebih cepat (Erna Prilliasari , 2019).

*Peer-to-peer lending*, secara sederhana memungkinkan individu yang membutuhkan pinjaman untuk mengajukan permohonan pinjaman secara online melalui platform tersebut. telah menghilangkan hambatan tradisonal dalam akses pebiayaan melalui platform online, individu ataupun usaha kecil dapat dengan mudah mengajukan pinjaman tanpa harus melalui proses yang rumit dan panjang seperti yang ada dalam sistem perbankan konvensional. Investor individu atau institusi dapat secara langsung memberikan pinjaman kepada peminjam tanpa melalui perantara Bank, hal ini menghilangkan biaya yang *overhead* seperti biaya operasional dan biaya intermediasi. Sebagai akibatnya *peer to peer lending* dapat menawarkan bunga yang lebih kompetitif baik bagi peminjam maupun investor dengan pemotongan margin yang biasanya diambil oleh pihak bank.

## 2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas ada beberapa rumusan masalah yang dapat saya simpulkan sebagai berikut :

- a. Bagaimana regulasi perlindungan data konsumen terkait pinjaman *online* di Indonesia ?
- b. Bagaimana upaya hukum pembayaran hutang dalam transaksi pinjaman *online* ?

## **B. Metode Penulisan**

Metode Penulisan ini adalah hasil penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Data yang dikumpulkan dari dasar hukum utama, baik berupa perundang-undangan ataupun regulasi terkait yang mengatur perlindungan data konsumen. Data tersebut diperoleh melalui Teknik pengumpulan data kepustakaan (study kepustakaan) dipilih sesuai jenis bahan hukum, sehingga memudahkan penulisan dalam menganalisa. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baik tentang perlindungan data konsumen terhadap pembayaran hutang pinjaman *online*, pendekatan tersebut akan memberikan landasan yang kokoh dalam menganalisis dan menyusun penulisan ini. Dari hasil analisis tersebut penulis akan menarik kesimpulan tentang efektifitas regulasi perlindungan data konsumen dalam pinjaman *online* di Indonesia. (yustitiantingtyas, 2021)

## **C. Pembahasan**

### **1. Regulasi perlindungan data konsumen terkait pinjaman online di Indonesia**

Sebagai bentuk perlindungan konsumen terhadap nasabah pinjaman online dalam layanan fintech juga turut berpedoman terhadap regulasi-regulasi yang telah dikeluarkan oleh beberapa instansi terkait seperti OJK, Kemkominfo hingga Bank Indonesia yang mana aturan perlindungan konsumen tersebut diatur dalam UU ITE, UUPK dan turut diatur dalam POJK Nomor 77/2016. Adapun hak-hak konsumen sebagai pihak menikmati layanan jasa yang terjabar didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) diantaranya: (1) hak-hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; (2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; (3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; (4) hak untuk didengankan pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; (5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; (6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; (7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif (8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; (9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. (Hari Sutra Disemadi, R, 2021)

Perlindungan konsumen dalam pinjaman online sangat penting dalam menjaga privasi dan kerahasiaan informasi pribadi mereka. UU ITE, UUPK, dan POJK Nomor 77/2016 memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi privasi konsumen dalam konteks penggunaan layanan pinjaman online. Konsumen memiliki hak untuk

mengetahui bagaimana data pribadi yang dikumpulkan, digunakan, dan diproses oleh penyedia layanan pinjaman online. Penyedia layanan pinjaman online harus menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai untuk melindungi data konsumen dari akses yang tidak sah, perubahan, atau kebocoran. Jika terjadi pelanggaran, penyedia layanan juga diharuskan memberikan pemberitahuan kepada konsumen yang terkena dampak agar mereka dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi diri sendiri secara pribadi. Berdasarkan pada ketentuan pasal 1 ayat 3 POJK Nomor 77/2016, Fintech pinjaman online ini merupakan penyelenggara layanan jasa keuangan yang menjembatani antara pemberi dan penerima pinjaman untuk melakukan perjanjian pinjam Meminjam Dengan Mata Uang Rupiah Secara Langsung Memanfaatkan Media Jaringan Internet Eksistensi Layanan Fintech Peer to peer Lending Atau Biasanya di Masyarakat Dengan Sebutan Layanan Pinjaman Online, Yang di Awasi Secara Langsung Oleh Badan Resmi Otoitas Jasa Keuangan (OJK).

Sanksi administratif ataupun sanksi pidana yang diberikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh fintech pinjaman ilegal yang tidak mendapat izin oleh OJK. sanksi yang diberikan terhadap *fintech* pinjaman online resmi yang telah memiliki izin resmi dalam beroperasi bahkan paling tinggi hanya sebatas pencabutan izin usaha. Padahal sejak tahun 2018 hingga di tahun 2021 satgas waspada investasi telah menutup sebanyak 3.056 usaha fintech pinajaman *online* ilegal. Oleh sebab itu dapat dilihat bahwa cakupan PJOK Nomor 77/2016 dalam menangani berbagai permasalahan hukum yang timbul dalam transaksi fintech pinjaman online sangat terbatas. (Rizka Noor Hasela, SH, 2020)

Perlindungan konsumen pelaksanaan sanksi administratif dan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh *fintech* pinjaman *ilegal* sangat penting dalam melindungi konsumen. Pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan industri *fintech* pinjaman terhadap peraturan yang ada, seperti mengenakan sanksi berat, termasuk denda dan pelanggaran operasional pada *fintech ilegal*, ada efek jera yang memberikan insentif bagi pelaku industri untuk mematuhi peraturan dan menghindari pelanggaran. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dibentuk dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen, yang berkedudukan di ibukota negara republik indonesia dan bertanggung jawab kepada presiden. bpkn mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia (zulham, S.HI., M.HUM, 2013).

Badan Perlindungan Konsumen Nasional memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak konsumen. Melalui pengawasan, penegakan hukum dan penyelesaian sengketa badan ini menjaga agar konsumen tidak menjadi korban praktik bisnis yang merugikan, penipuan atau pelanggaran lainnya. Melalui upaya ini badan perlindungan konsumen nasional membantu meningkatkan literasi konsumen menjadi lebih cerdas dan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam menggunakan layanan. Dengan demikian, badan ini menciptakan lingkungan yang seimbang dan adil dalam hubungan konsumen penyedia layanan.

Pada kegiatan pinjaman online seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur tertuang di dalam kontrak elektronik. Pengaturan terkait dengan kontrak elektronik tercantum dalam Pasal 1 angka 17. UndangUndang Informasi dan Transaksi

Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa: “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”. Kekuatan hukum kontrak elektronik dapat dilihat di dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.” Perlindungan pada konsumen pada nasabah pinjaman online akan lebih maksimal berlaku pada penyelenggara teknologi finansial yang terdaftar dan legalitasnya terjamin. Berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, keberadaan Bank Indonesia mengatur penyelenggaraan teknologi finansial untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal. Dalam Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017, bahwa (Susi Yanuarsi, H, 2022) :

1. Penyelenggaraan Teknologi Finansial dikategorikan ke dalam:

- a. sistem pembayaran;
- b. pendukung pasar;
- c. manajemen investasi dan manajemen risiko;
- d. pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal; dan
- e. jasa finansial lainnya.

Peraturan penyelesaian Sengketa pinjaman online yang ditetapkan berdasarkan UU ITE dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) 19/12/PBI/2017 bertujuan untuk melindungi konsumen sering kali menjadi pihak yang rentan terhadap praktik yang dirugikan. Regulasi ini memberikan jaminan bahwa konsumen memiliki mekanisme yang adil dan transparan untuk menyelesaikan perselisihan dengan penyedia layanan pinjaman online jika terjadi masalah. Hal ini menghindari kebingungan dan meminimalkan kemungkinan bahaya oleh salah satu pihak dan memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa mereka dapat mengajukan keluhan dan mendapatkan penyelesaian yang adil memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan dengan tujuan untuk mencapai solusi yang adil dan cepat.

Dalam rangka implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga sudah menetapkan regulasi lebih lanjut yang terkait dengan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Diharapkan regulasi ini dapat meningkatkan transaksi digital dan elektronik yang lebih aman, nyaman, dan efisien di Indonesia. (Susi Yanuarsi, H, 2022) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Informasi dan Transaksi Elektronik adalah regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2019.

Aturan ini menetapkan prinsip-prinsip dasar untuk penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik di Indonesia untuk melindungi kepentingan dan privasi para penggunanya. Penyelenggara harus memastikan keamanan sistem mereka dengan mengimplementasikan berbagai langkah keamanan seperti enkripsi data, sistem identifikasi dan autentikasi pengguna, dan perlindungan terhadap serangan cyber. Penyelesaian Sengketa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 juga

mengatur tentang penyelesaian sengketa melalui proses mediasi dan pendekatan lainnya tergantung keputusan kedua belah pihak.

## **2. Upaya hukum pembayaran hutang dalam transaksi pinjaman online**

Pelanggaran pidana dalam konteks penyelesaian hutang pinjaman online dapat mengakibatkan beberapa sanksi, baik bagi pihak pemberi pinjaman online maupun pihak yang meminjam dana. penyelesaian hutang pinjaman online yang berujung pada tindakan kriminal. Kejadian seperti itu tentu sangat meresahkan dan bisa mengancam privasi data pribadi Anda. Oleh karena itu, sebelum terjebak dalam masalah serupa, mari mengenal dua undang-undang yang berperan dalam menegakkan hukum terkait konsumen pinjaman online: KUHP, terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang penyelesaian hutang, seperti Pasal 372 hingga 378 yang membahas tentang penipuan dan penggelapan. Selain itu, Pasal 383 juga mengatur tentang perbuatan melawan hukum terkait penggunaan kartu kredit atau fasilitas perbankan lainnya. Pasal 368 dan 369 Pidana pemerasan atau pengancaman dapat dikenakan pada pihak pemberi pinjaman online jika melakukan perbuatan pemerasan atau pengancaman untuk menagih pembayaran hutang. Di sisi lain, ITE mengatur tentang transaksi elektronik dan komunikasi daring, termasuk pemanfaatan data pribadi dan penyebaran informasi yang tidak sah. Pelanggaran pidana ITE Pasal 27 ayat 1, 28 ayat 1, dan 29, akan dikenakan pada pihak yang melakukan penyebaran informasi yang merugikan, melecehkan, atau memfitnah pihak pemberi pinjaman online atau pihak pemohon pinjaman. Dengan memahami kedua Undang-Undang ini, konsumen pinjaman online bisa terhindar dari tindakan kriminal yang merugikan. Beberapa sanksi pidana yang bisa dijatuhkan meliputi denda hingga hukuman penjara.

Sebelum memutuskan untuk menggunakan layanan pinjaman online, pastikan Anda sudah memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen, serta jangan mudah terjebak dengan tawaran pinjaman yang kurang jelas dan mengancam privasi data pribadi Anda. Sanksi pidana yang dapat diterapkan pada kasus pelanggaran di atas meliputi denda, hukuman penjara, pengawasan, dan rehabilitasi. Selain itu, pihak yang merasa dirugikan juga dapat melakukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, baik pihak pemberi pinjaman online maupun pihak pemohon pinjaman harus memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku agar dapat menghindari sanksi pidana dan terhindar dari sengketa hukum dalam penyelesaian hutang pinjaman online.

Melihat proses penyelesaian sengketa konsumen dengan beracara di pengadilan nampak bahwasannya terdapat celah yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk melepaskan kewajibannya sehingga konsumen tetap berada pada posisi yang dirugikan. Konsumen yang telah dirugikan secara materiil karena barang yang diterima tidak sesuai dengan yang disepakati serta waktu, tenaga, pikiran dan biaya yang dikeluarkan dalam menjalani persidangan masih harus menanggung kerugian kembali dengan tidak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian sesuai dengan Pasal 4 huruf h UUPK (Ahmad Fauzi, Ismail Koto, 2022).

Litigasi dalam penyelesaian hutang pinjaman online ialah proses penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan. Litigasi dapat dilakukan apabila pihak pemberi pinjaman memiliki bukti yang sah atas adanya hutang yang tidak dibayar oleh peminjam dan telah melakukan upaya penyelesaian diluar jalur peradilan. Berikut penjelasan mengenai litigasi penyelesaian hutang pinjaman online. Seperti, pemberi pinjaman dapat mengajukan gugatan ke pengadilan jika tidak terjadi penyelesaian atau

pembayaran hutang oleh peminjam. Gugatan tersebut dapat diajukan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama sesuai dengan letak alamat kediaman tergugat pada saat gugatan diajukan, setelah gugatan diterima oleh Pengadilan dan ditetapkan sebagai perkara, proses persidangan akan dimulai. pada persidangan. Pihak yang mengajukan gugatan harus membuktikan bahwa terdapat hutang yang tidak dilunasi oleh peminjam, setelah mendengarkan keterangan saksi dan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka Pengadilan akan mengeluarkan putusan. Putusan Pengadilan dapat berupa menerima, menolak, atau menyetujui gugatan secara sebagian maupun menjatuhkan vonis penjara terhadap peminjam jika terbukti telah melakukan tindakan melawan hukum.

Jika putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka pelaksanaan putusan dapat dilakukan. pelaksanaan putusan dalam penyelesaian hutang pinjaman *online* dilakukan dengan cara melalui eksekusi menjual barang milik peminjam atau melakukan pemeriksaan ke bank atau kantor tersebut agar peminjam membayar kewajibannya. dapat dikatakan bahwa gugatan wanprestasi didasarkan pada perikatan yang lahir karena sesuatu perjanjian, sedangkan gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada perikatan yang lahir karena suatu ketentuan peraturan perundang-undangan baik undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan lainnya. namun mengajukan gugatan dan menyelesaikan hutang pinjaman *online* melalui jalur litigasi dapat menjadi pilihan ketika semua usaha penyelesaian diluar jalur hukum telah selesai dan tidak berhasil.

Litigasi juga dapat menjadi pilihan ketika pemberi pinjaman menganggap bahwa haknya telah dirugikan dan telah melakukan segala cara penyelesaian tanpa hasil. Namun, litigasi dapat memakan biaya dan waktu yang lama sehingga pihak yang terlibat harus mempertimbangkan dengan matang sebelum mengambil langkah tersebut. Pengajuan gugatan penyelesaian hutang pinjaman *online* dapat diajukan di Pengadilan Negeri ataupun di Pengadilan Agama, disebabkan karena kedua pengadilan memiliki yuridiksi untuk menangani perkara perdata. Pemilihan antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama harus sesuai dengan kewenangan masing-masing pengadilan dan harus memperhatikan aspek geografis. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses persidangan, mengurangi biaya, dan waktu serta meminimalisir kesulitan dalam pengiriman surat dan kehadiran di persidangan.

Dalam praktik, pengajuan gugatan penyelesaian hutang pinjaman *online* lebih sering dilakukan di Pengadilan Negeri. Hal ini dikarenakan Pengadilan Negeri lebih memiliki pengalaman dalam menangani sengketa perdata, sehingga diharapkan dapat memberikan keputusan yang adil dan efektif dalam menyelesaikan masalah hutang pinjaman. Kendala dalam penyelesaian hutang pinjaman *online* melalui litigasi, yaitu :

1. Proses litigasi dapat memakan biaya yang besar bagi kedua belah pihak seperti biaya pengacara, biaya perkara, honorarium hakim, dan lain-lain.
2. Pengajuan gugatan dalam penyelesaian hutang pinjaman online melalui litigasi memerlukan waktu yang lama. melewati berbagai tahapan persidangan yang memakan waktu sehingga membutuhkan kesabaran dan ketekunan dari kedua belah pihak.
3. Kadangkala pihak pemberi pinjaman tidak memiliki bukti dan dokumen yang cukup untuk membantu membuktikan klaimnya selama sidang.
4. Terdapat kemungkinan bahwa pihak pemberi pinjaman tidak memenangkan tuntutan dalam kasus penyelesaian hutang pinjaman online, mengakibatkan waktu dan biaya yang dihabiskan juga sia-sia.

Penyelesaian hutang pinjaman online melalui litigasi dapat menjadi proses yang mahal dan memakan waktu sangat lama yang dapat menimbulkan beban finansial dan emosional bagi kedua belah pihak. Ketidakpastian hasil ini dapat membuat proses litigasi menjadi resiko yang tinggi bagi kedua belah pihak. Disisi lain, pemberi pinjaman online yang sering terlibat dalam sengketa hukum dapat mempengaruhi citra mereka sebagai perusahaan yang dapat dipercaya dan dapat berdampak pada kepercayaan konsumen. Perlindungan konsumen yang memadai dan akses ke sistem peradilan yang adil menjadi hal yang penting dalam menangani sengketa hutang pinjaman online melalui litigasi.

Pada Pasal 58 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa “Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian” dan pada Pasal 60 ayat (1) disebutkan bahwa “Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”. Dari ketentuan perundang-undangan tersebut, mediasi merupakan salah satu alternatif yang disediakan dan diakui oleh negara dalam penyelesaian sengketa (dewi, 2022).

Beberapa cara metode penyelesaian hutang pinjaman online jalur non-litigasi. Salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa hutang pinjaman online adalah melalui negosiasi atau perundingan. Pihak pemberi pinjaman dan peminjam dapat berbicara secara langsung untuk mencari cara terbaik untuk membayar hutang secara bersama-sama. Dalam negosiasi, kedua belah pihak harus saling mendengarkan dan berusaha mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi keduanya. Alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa hutang pinjaman online melalui jalur non-litigasi merupakan mediasi. Mediator adalah orang ketiga yang netral dan bertindak sebagai fasilitator dalam membantu kedua belah pihak dalam mencapai kesepakatan. Mediator biasanya memiliki keterampilan dan pengalaman dalam penyelesaian sengketa, dan dapat membantu menyelesaikan masalah dengan cara yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pihak pemberi pinjaman dan peminjam dapat menyetujui rencana pembayaran untuk membayar hutang secara bertahap dalam waktu tertentu. Rencana pembayaran ini biasanya dibuat berdasarkan kemampuan peminjam untuk membayar dan tergantung pada jumlah hutang pinjaman *online*.

Selain itu, terkadang pihak pemberi pinjaman dan peminjam dapat memutuskan untuk merenegosiasi syarat pinjaman atau kesepakatan baru dapat membantu mengubah tingkat suku bunga dan menormalkan tagihan pembayaran. Metode non-litigasi biasanya dianggap sebagai opsi yang lebih aman dan murah dibandingkan dengan proses pengadilan tradisional. Namun, metode ini memerlukan kolaborasi dan komunikasi yang baik antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam untuk mencapai kesepakatan. Meskipun proses ini dapat memakan waktu, itu bisa menjadi cara yang lebih aman dan mudah untuk menyelesaikan sengketa hutang pinjaman *online*.

Dalam penyelesaian hutang pinjaman online non-litigasi terdapat berbagai kendala. Yaitu, penyelesaian hutang pinjaman online melalui non-litigasi kadangkala menjadi sulit jika pemberi pinjaman tidak dapat sepenuhnya mempercayai peminjam atau peminjam enggan bekerja sama. Karena tidak ada persidangan yang dijalankan, maka tidak ada sanksi hukuman yang dapat diterapkan pada peminjam yang tidak mengembalikan hutangnya. Pemberi pinjaman online seringkali mengalami kesulitan melacak keberadaan peminjam yang lari dari hutang. Hal ini membuat proses penyelesaian hutang pinjaman menjadi lebih sulit. Kasus penyelesaian hutang pinjaman

online melalui non-litigasi, pihak pemberi pinjaman tidak memiliki pilihan selain mentolerir keterlambatan pembayaran atau menunda pembayaran pinjaman tanpa dukungan regulasi yang telah diputuskan secara resmi. Tanpa adanya bukti tertulis atau kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak, proses penyelesaian hutang pinjaman online melalui non-litigasi menjadi kurang efektif.

Penyelesaian hutang pinjaman online melalui jalur litigasi atau non-litigasi tergantung pada masing-masing kasus dan situasi yang terjadi tidak ada yang dianggap lebih baik atau buruk dalam kaitannya penyelesaian hutang pinjaman online. Kedua jalur itu memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan yang harus dipertimbangkan secara hati-hati oleh kedua belah pihak. Keuntungan dari jalur litigasi adalah bahwa proses penyelesaian dapat secara jelas diatur oleh hukum dan biasanya memiliki kesetaraan dalam tindakan hukum yang terdokumentasi dan secara umum dipandang sebagai proses yang adil. Sementara itu, keuntungan dari jalur non-litigasi adalah bahwa solusi dapat dicapai dengan lebih cepat dan biaya yang lebih rendah, serta memungkinkan kedua belah pihak untuk berbicara secara langsung. Kenyataannya, banyak sengketa hutang pinjaman online yang diselesaikan tanpa melalui proses litigasi, seperti melalui mediasi atau negosiasi. Oleh karena itu, penting bagi kedua belah pihak untuk mempertimbangkan masing-masing faktor dan kebutuhan mereka sebelum memutuskan untuk memilih jalur penyelesaian hutang pinjaman online.

Sehingga debitur bisa mengajukan jalur litigasi dan non-litigasi secara preventif sesuai dengan Perlindungan Hukum konsumen atau debitur sesuai yang ada didalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, di mana suatu tindakan untuk mengantisipasi terhadap adanya permasalahan kredit macet, *early warning*, dan salah satu upaya lainnya seperti negosiasi (Nur Qomariyah, Anang Dony Irawan, 2021). Sanksi administratif adalah tindakan hukum yang diambil oleh pemerintah untuk menegakkan aturan, prosedur dan peraturan memberikan hukuman non-litigasi terhadap pelanggaran administratif tertentu. Sanksi administratif biasanya diberikan sebagai tindakan hukum yang lembut dan non-litigasi, dibandingkan dengan sanksi pidana tegas seperti penjara atau denda besar. Sanksi administratif bertujuan untuk memperbaiki pelanggaran atau kesalahan, menciptakan efek jera dan mencegah pelanggaran di masa depan tanpa harus melibatkan proses pengadilan yang panjang. Sanksi administratif dapat ditujukan kepada perusahaan atau individu yang melakukan pelanggaran terhadap aturan, baik itu dalam bidang lingkungan, kesehatan, keselamatan kerja, persaingan usaha, atau bahkan pelanggaran hak asasi manusia dan perlindungan data pribadi.

Sanksi administratif dapat berupa teguran, peringatan, penghargaan atau penghapusan-nya, penghentian dan pencabutan izin usaha, dan denda administratif, atau sanksi non-materi. Sanksi administratif dapat diberlakukan oleh Pemerintah Pusat atau Daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah, serta lembaga penegak hukum seperti otoritas yang mengatur perlindungan konsumen atau Otoritas Pengawasan Keuangan. Pasal 47 ayat 2 dan 3 POJK tersebut menyatakan bahwa, sanksi administratif berupa denda, pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin dapat di kenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kemudian sanksi berupa denda dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama. (nyoman ari, diah nurmantari, 2018)

Setiap Negara biasanya sistem sanksi administratif yang berbeda namun tetap menjalankan tujuan yang sama, yaitu menegakkan aturan, mencegah pelanggaran dan memberikan pengamanan hukum kepada masyarakat. Sanksi administratif bagi

pelanggar perlindungan data konsumen dalam penyelesaian pembayaran hutang pinjaman online dapat ditetapkan berdasarkan setiap regulasi atau Undang-Undang Perlindungan Data yang berlaku di wilayah yang bersangkutan. Berikut ini sanksi administratif yang dapat diberlakukan bagi pelanggar perlindungan data konsumen: seperti, pelanggaran terhadap perlindungan data konsumen dapat mengakibatkan denda yang signifikan bagi pihak pemberi pinjaman atau perusahaan yang memproses data. besarnya denda ini tergantung pada tingkat pelanggaran dan peraturan yang diberlakukan oleh otoritas setempat. Otoritas Perlindungan Data Konsumen dapat meminta pihak pemberi pinjaman dan peminjam untuk menyelesaikan sengketa melalui perjanjian damai. Tujuannya adalah untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan cara yang adil dan memperkuat hak-hak konsumen. Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan kepada pihak pemberi pinjaman atau perusahaan yang memproses data untuk menghentikan kegiatan yang melanggar perlindungan data konsumen.

Otoritas Jasa Keuangan dapat menarik izin atau lisensi bagi pihak yang terbukti melanggar perlindungan data konsumen secara terus-menerus. Jika pelanggaran terhadap perlindungan data konsumen ketika menyelesaikan hutang pinjaman online melalui jalur non-litigasi tidak bisa diselesaikan melalui perjanjian damai, maka pihak konsumen atau otoritas perlindungan data dapat melanjutkan dengan tuntutan hukum untuk mendapatkan ganti rugi. Sanksi administratif ini bertujuan untuk menempatkan hukuman kepada pihak yang melanggar perlindungan data konsumen saat menyelesaikan hutang pinjaman *online*, dan untuk memberikan efek jera pada pihak tersebut sehingga tidak melakukan pelanggaran kembali. Selain itu, juga untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak konsumen dalam mengatur sengketa hutang pinjaman *online* dengan adil dan terbuka.

### C. Kesimpulan

1. Regulasi terkait perlindungan data dan privasi konsumen dalam penyelesaian pembayaran hutang pinjaman online masih relatif sedikit. Dapat diambil kesimpulan bahwa regulasi yang berlaku saat ini di Indonesia meliputi Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Dan Transaksi Elektronik. Perlindungan konsumen terhadap nasabah pinjaman online dalam layanan *fintech* juga turut berpedoman terhadap regulasi-regulasi yang telah dikeluarkan seperti POJK Nomor 77/2016. Hak-hak konsumen sebagai pihak menikmati layanan jasa yang terjabar didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi. Pentingnya perlindungan data pribadi bagi konsumen dalam layanan pinjaman online menuntut adanya regulasi yang lebih baik dan tegas. Oleh karena itu, baik pihak pemberi pinjaman online maupun pihak pemohon pinjaman harus memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku agar dapat menghindari sanksi pidana dan terhindar dari sengketa hukum dalam penyelesaian hutang pinjaman *online*.
2. Pelanggaran pidana dalam konteks penyelesaian hutang pinjaman *online* dapat mengakibatkan beberapa sanksi, baik bagi pihak pemberi pinjaman *online* maupun pihak yang meminjam dana. Penyelesaian hutang pinjaman *online* yang berujung pada tindakan kriminal, Kejadian seperti itu tentu sangat meresahkan dan bisa mengancam privasi data pribadi Anda.. Di sisi lain, ITE mengatur tentang transaksi elektronik dan komunikasi daring, termasuk pemanfaatan data pribadi dan penyebaran informasi yang tidak sah. Pelanggaran pidana ITE Pasal 27 ayat 1, 28 ayat 1, dan 29, akan dikenakan pada pihak yang melakukan penyebaran informasi yang merugikan, melecehkan, atau memfitnah pihak pemberi pinjaman online atau pihak pemohon pinjaman.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abd. Haris Hamid. (2017). *Hukum perlindungan konsumen indonesia*. makasar: CV. Sah Media.
- zulham, S.HI., M.HUM. (2013). *Hukum perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gatot Supramono, S. H. (2014). *Perjanjian utang piutang*. Kencana.

### Jurnal/Skripsi

- nyoman Ari, Diah Nurmantari. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online. 1-14.
- Ahmad Fauzi, Ismail Koto. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG TELAH DILANGGAR HAKNYA MELALUI JALUR LITUGASI DAN NON-LITIGASI. *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 13-26.
- Erna Prilliasari . (2019). PENTINGNYA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE. *MAJALAH HUKUM NASIONAL*, 1-27.
- Hari Sutra Disemadi, R. (2021). *Urgensi suatu regulasi yang komprehensif tentang fintech berbasis pinjaman online sebagai upaya perlindungan konsumen indonesia*.
- J.Satrio. (1995). *Hukum Perikatan, perikatan yang lahir dari perjanjian*, , 43.
- Nur Qomariyah, Anang Dony Irawan. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM PINJAMAN DANA TANPA AGUNAN DIMASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Ius Civile*, 156-169.
- Oktaria W k, Abraham F R. (2022). *Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online*, 123-141.
- Rizka Noor Hasela, SH. (2020). *LEMAHNYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PINJAMAN ONLINE*.
- Levina, Y. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia. *Perspektif Hukum*, 21(1), 110-133.
- Sari, A. R. (2018). *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggara financial technology berbasis peer to peer lending di indonesia*.
- Susi Yanuarsari, H. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Layanan Pinjaman Online*.
- Zavolokina, L., Dolata, M., & Schwabe, G. (2016). The FinTech phenomenon: antecedents of financial innovation perceived by the popular press. *Financial Innovation*, 2(1), 1-16.

## **Web**

dewi, a. r. (2022). Penyelesaian Perkara Hukum Jalur Non-Litigasi dengan Mediasi.  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>, 1-13.

Katadata.co.id. (2022). *Ada 204,7 Juta Pengguna Internet di Indonesia Awal 2022*.

Keuangan, O. J. (2023). *Financial Technolohy*.

OJK. (2023). *Financial Technology*.

## **Peraturan Perundang-undangan**

KUHP pasal 368-369 tentang pemerasan dan pengancaman

Pasal 372 -378 tentang penipuan dan penggelapan

Pasal 383 tentang perbuatan melawan hukum terkait kartu kredit atau fasilitas perbankan.

Undang-undang no. 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi

Undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Undang-undang no. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik

Peraturan otoritas jasa keuangan no. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjaman-meminjam uang berbasis teknologi informasi

Peraturan bank Indonesia 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial

Peraturan pemeerintah no.71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan system dan transaksi elektronik

Peraturan menteri kominfo no. 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam system elektronik.

# JURNAL

*by Agung Suma Kurniawan*

WPS Office

---

**Submission date:** 26-Jul-2023 03:52PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2137032868

**File name:** AGUNG\_3.docx (42.54K)

**Word count:** 5985

**Character count:** 40102

# JURNAL

---

## ORIGINALITY REPORT

---

**17** %  
SIMILARITY INDEX

%  
INTERNET SOURCES

**9** %  
PUBLICATIONS

**16** %  
STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

**1** Submitted to Universitas Islam Indonesia 3 %  
Student Paper

---

**2** Submitted to Universitas Jember 2 %  
Student Paper

---

**3** Submitted to North West University 1 %  
Student Paper

---

**4** Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 1 %  
Surabaya Student Paper

---

**5** Submitted to Universitas Indonesia 1 %  
Student Paper

---

**6** Submitted to Universitas Negeri Surabaya The 1 %  
State University of Surabaya Student Paper

---

**7** Submitted to UPN Veteran Jawa Timur 1 %  
Student Paper

---

**8** Submitted to Indiana University 1 %  
Student Paper

---

**9** Submitted to Universitas Nasional



# JUSTICIABELEN

JURNAL HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK  
Jl. Sumatra No 101 Gresik Kota Baru  
<http://journal.umg.ac.id/index.php/justiciabelen>

No : 006/ JUSTICIABELEN/FH/VI.1.UMG/2023  
Lampiran : -  
Perihal : LoA Publikasi karya ilmiah

Kepada.  
Yth. Agung Suma Kurniawan  
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Terimakasih telah mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan pada Jurnal JUSTICIABELEN, Jurnal hukum (E-ISSN : 2654-3311) dengan Judul:

## **Consumer Data Protection Against Online Loan Debt Payments**

Berdasarkan hasil review, artikel tersebut dinyatakan DITERIMA untuk dipublikasikan di Jurnal kami untuk Volume 6, Nomor 1, bulan Juli 2023. Artikel tersebut akan terbit secara online di <http://journal.umg.ac.id/index.php/justiciabelen>

Demikian informasi ini disampaikan, dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Gresik, 5 Juli 2023

Hormat Kami,

Ketua Redaksi Jurnal  
JUSTICIABELEN



Hardian Iskandar M.H.